



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Septiawan Andika Bin Asmaji
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjo Jalan Dieng Atas RT 01, RW 02,
Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Bayu Septiawan Andika Bin Asmaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU SEPTIAWAN ANDIKA bin ASMAJI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor 082130001162.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **BAYU SEPTIAWAN ANDIKA bin ASMAJI** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kost Jalan MT Haryono Ruko Ditas Jav.A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB, RUDI memberitahu Terdakwa jika shabu pesanan Terdakwa telah diranjau/diletakkan di daerah tepi jalan Jalan Raya Karangploso Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diranjau/diletakkan oleh RUDI di tiang listrik. Terdakwa lalu menuju tempat kerjanya di daerah Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah kostnya di Jalan Pertamanan 4 Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah kost temannya di Jalan MT Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Yanu Tri You K, S.H. bersama Saksi Alldino Rahma Gandhi A. (anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Kost Jalan MT Haryono Ruko Ditas Jav.A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Setelah menangkap terdakwa kemudian Saksi Yanu Tri You K, S.H. dan Saksi Alldino Rahma Gandhi A. melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor 412/IL124200/2020 tanggal 16 September 2020 bahwa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu dengan berat kotor 2,03 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab : 9255/NNF2020 tanggal 10 November 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg



18352/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,084 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANU TRI YOU K, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15September2020 sekitar pukul19.00 WIB di dalamrumahkost Jalan MT Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, KelurahanDinoyo, KecamatanLowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaianterdakwa, saksi menemukan1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut berada dalam genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rudi (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Rudi.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan Jl. Raya Karangploso, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, Terdakwa menuju rumah kost temannya di Jalan MT. Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu yang rencananya untuk dipakai bersama temannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. ALLDINO RAHMA GANDHI A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah kost Jalan MT Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut berada dalam genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu.



- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi kepada Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rudi (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Rudi.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara dirinjau di tepi jalan Jl. Raya Karangploso, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, Terdakwa menuju rumah kost temannya di Jalan MT. Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu yang rencananya untuk dipakai bersama temannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah kost Jalan MT Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu di dalam genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rudi (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Rudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Rudi pada Juli tahun 2019 dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara dirinjau di tepi jalan Jl. Raya Karangploso, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina/shabu.
- 1 (satu) handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor 082130001162;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor 412/IL124200/2020 tanggal 16 September 2020 bahwa : 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkoba Gol. I jenis metamfetamina/shabu dengan berat kotor 2,03 gram.

Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab : 9255/NNF2020 tanggal 10 November 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 18352/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah kost Jalan MT Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu di dalam genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rudi (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Rudi.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Rudi pada Juli tahun 2019 dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara dirinjau di tepi jalan Jl. Raya Karangploso, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor 412/IL124200/2020 tanggal 16 September 2020 bahwa : 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu dengan berat kotor 2,03 gram.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab : 9255/NNF2020 tanggal 10 November 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 18352/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,084 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa BAYU SEPTIAWAN ANDIKA BIN ASMAJI, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa BAYU SEPTIAWAN ANDIKA BIN ASMAJI , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa BAYU SEPTIAWAN ANDIKA BIN ASMAJI yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah BAYU SEPTIAWAN ANDIKA BIN ASMAJI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg



2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, Bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan Bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan Bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan Bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah kost Jalan MT Haryono Ruko Ditas Kav. A3/A4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu di dalam genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rudi (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Rudi.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Rudi pada Juli tahun 2019 dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara dirinjau di tepi jalan Jl. Raya Karangploso, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab : 9255/NNF2020 tanggal 10 November 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 18352/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,084 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, Bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai penyedia Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **BAYU SEPTIAWAN ANDIKA BIN ASMAJI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.
- 1 (satu) handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor 082130001162;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BAYU SEPTIAWAN ANDIKA BIN ASMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.
 - 1 (satu) handphone merek **Xiaomi** warna hitam dengan nomor 082130001162;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 3 MARET 2021 oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 8 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAFAI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fianti Suci Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Djuanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

HANAFAI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

